

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Adapun peranan kepolisian dalam menangani *debt collector* dari perusahaan *leasing* pelaku tindak pidana Pemerasan motor yang sudah pernah melakukan kejahatan tindak pidana Pemerasan motor (pembegalan) yang terjerat pasal 368 KUHP jo pasal 365 ayat (2) KUHP dan diadili dengan hukuman dua belas tahun penjara, melakukan kejahatan yang serupa setelah mendapat remisi maka sebaiknya hukumannya harus lebih berat dari sebelumnya dan tidak akan mendapatkan remisi lagi untuk selamanya bagi para pelaku kejahatan tersebut.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani *debt collector* dari Satuan Reserse Kriminal untuk mengatasi Pemerasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu secara internal hal ini di sebabkan oleh kurangnya personil satuan reserse kriminal Polresta Padang dan rendahnya kualitas personil satuan reserse kriminal Polresta Padang sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh tidak jelasnya status anggota *debt collector* serta belum ada batasan yang jelas mekanisme kerja *debt collector* dalam menagih para nasabah.
3. Penyelesaian

#### A. Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas diatas maka dapat disarankan bahwa sebaiknya Kepala Polisi daerah tersebut memerintahkan dan memberikan ijin kepada jajarannya yang bertugas di lapangan untuk

menembak di tempat pelaku kejahatan pembegalan yang memang dianggap membahayakan masyarakat. Namun, tindakan tembak di tempat tersebut dilakukan jika memang pelaku dalam kondisi yang sangat membahayakan dan untuk menumbuhkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pembegalan yang sudah mengancam keselamatan korban. Jika pelaku tindak pidana Pemerasan motor yang sudah pernah melakukan kejahatan tindak pidana Pemerasan motor (pembegalan) yang terjerat pasal 368 KUHP jo pasal 365 ayat (2) KUHP dan diadili dengan hukuman dua belas tahun penjara, melakukan kejahatan yang serupa setelah mendapat remisi maka sebaiknya hukumannya harus lebih berat dari sebelumnya dan tidak akan mendapatkan remisi lagi untuk selamanya bagi para pelaku kejahatan tersebut.

Sebaiknya aparat kepolisian lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat kepolisian mewajibkan perusahaan pembiayaan mengajukan permohonan pengamanan penarikan barang yang diajukan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat pelaksanaan penarikan barang yang ditugaskan kepada *debt collector* sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindaki apabila terjadi tindakan yang melanggar. Sebaiknya *Debt collector* mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Wahyu Agung Nugraha, 2019, “ *Prinsi-prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*” Lex Privatum 6.10.
- Dr. Lexy J.Moleong,M,A “*Metode penelitian kualitatif* ‘’penerbit PT Remaja Rosdakarya,Bandung
- H. Pudi Rahardi, 2007. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Moeljatno,1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sadjiono, 2008. *Polri dan Good Governance*, Laskbang, 2008.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Hukum Perdata(KUHPer)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. Sumber Lainnya

- Ika Abriyani Rahim, *Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan dan Pemerkosaan yang dilakukan secara Bersama-Sama*, [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id)
- Gifari Zakawali, *Perusahaan Leasing: Jenis, Fungsi, da Cara Kerjanya*,<https://store.sirclo.com/blog/perusahaan-leasing> diakses pada 02 November 2022 pukul 18.35 WIB.
- Sonya Teresa Debora, *Polisi Amankan Seorang Debt collector yang Rampas Paksa Motor Pengemudi Ojol, Satu Orang Masih Diburu*, KOMPAS.com<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/07/17495>

[801/polisi- amankan-seorang-debt-collector-yang-rampas-paksa-motor pengemudi?page=all](https://www.google.com/search?q=801/polisi-amankan-seorang-debt-collector-yang-rampas-paksa-motor-pengemudi?page=all).

Yudhi Rahman, 2022, 'Implementasi Jaminan Fidusia dalam Industri Jasa Keuangan dengan Menggunakan Financial Technology berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019', Tesis, Universitas Bung Hatta.